



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Amari Alias Feri Bin Nur Salim
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/19 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tengaran Rt/Rw. 006/002 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moch Amari Alias Feri Bin Nur Salim ditahan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Huk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 197/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH AMARI Alias FERI BIN NUR SALIM** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH AMARI Alias FERI BIN NUR SALIM** berupa pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Menyatakan barang bukti berupa

- KWITANSI PEMBAYARAN HONDA VARIO TH. 2019, 150CC, NOPOL : S-4771-OAE
- Rekening koran pembayaran sepeda motor.

Tetap terlampir didalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MOCH AMARI Alias FERI BIN NUR SALIM** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bawa ia Terdakwa **MOCH. AMARI alias FERI Bin NUR SALIM** pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Tengaran RT.06 RW.02 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang .*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Tengaran RT.06 RW.02 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang bahwa Terdakwa bilang ke Saksi korban Fathur Rohman membutuhkan uang dan karena Saksi korban Fatkhur Rohman merasa kasihan, kemudian Saksi korban meminjam BBKP motor milik Saksi korban lalu keesokan harinya Saksi korban di beritahu oleh Terdakwa untuk proses pengadaian sepeda motor milik Saksi korban tersebut harus membawa sepeda motornya untuk di cek fisiknya sebagai syarat pengajuan untuk gadai akhirnya Saksi korban serahkan sepeda motor milik Saksi korban kepada Terdakwa dan keesokan harinya Saksi korban berniatan untuk mengantarkan ke pegadaian resmi namun tidak membuat hasil dan akhirnya Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI menghubungi temanya Saksi TONIP Alias JOLODONG dan menjelaskan kepada Saksi korban bahwa temanya tersebut dapat membantu proses pengadaian dan tidak lama dari Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI menghubungi temanya, datanglah seorang laki-laki bernama Saksi TONIP Alias JOLODONG, yang pada saat itu Saksi TONIP Alias JOLODONG membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Saksi korban beserta surat-surat kendaraan Saksi korban tersebut di serahkan Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI kepada Saksi TONIP Alias JOLODONG dimana Saksi TONIP Alias JOLODONG menggadai sepeda motor tersebut tetapi nominal uangnya tidak sesuai yang diinginkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 dari rumah Terdakwa menjemput di rumah Sdr. TONIP (JOLODONG) Dsn.Surobayan RT. 12 RW. 02 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang kemudian Terdakwa beserta Saudara TONIP (JOLODONG) berangkat menuju deler Barokah Motor, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut lalu pemilik dealer tersebut membeli kendaraan tersebut, kemudian di dalam kwitansi pembayaran sepeda motor tersebut bertuliskan : DISERAHKAN KEPADA MAS FERI-TENGARAN/JOLODONG SEJUMLAH UANG Rp. 17.000.000,- (TUJUH BELAS JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN HONDA VARIO 2019 150 DENGAN NOPOL S-4771-OAE, Pada tanggal 25 Februari 2022 bertandatangan An. FERI.
- Bahwa kemudian berselang kurang lebih 3 (Tiga) bulan Saksi korban mendapatkan kabar dari Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih, Noka MHIKF4117KK767982, Nosin KF41E1770523 An. RENI YUNI ENAWATI milik Saksi korban tersebut telah di jual oleh Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI.

- Bawa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban Fatkhur Rohman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.950.000,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah rupiah).-

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar **pasal 378 KUHP.**

Atau

Kedua

----- Bawa ia Terdakwa MOCH. AMARI alias FERI Bin NUR SALIM pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Tengaran RT.06 RW.02 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanan .*

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Tengaran RT.06 RW.02 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang bahwa Terdakwa bilang ke Saksi korban Fathur Rohman membutuhkan uang dan karana Saksi korban Fatkhur Rohman merasa kasihan, kemudian Saksi korban meminjam BBKP motor milik Saksi korban lalu keesokan harinya Saksi korban di beritahu oleh Terdakwa untuk proses pengadaian sepeda motor milik Saksi korban tersebut harus membawa sepeda motornya untuk di cek fisiknya sebagai syarat pengajuan untuk gadai akhirnya Saksi korban serahkan sepeda motor milik Saksi korban kepada Terdakwa dan keesokan harinya Saksi korban berniatan untuk mengantarkan ke pegadaian resmi namun tidak membuat hasil dan akhirnya Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI menghubungi temanya Saksi TONIP Alias JOLODONG dan menjelaskan kepada Saksi korban bahwa temanya tersebut dapat membantu proses pengadaian dan tidak lama dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI menghubungi temanya, datanglah seorang laki-laki bernama Saksi TONIP Alias JOLODONG, yang pada saat itu Saksi TONIP Alias JOLODONG membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Saksi korban beserta surat-surat kendaraan Saksi korban tersebut di serahkan Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI kepada Saksi TONIP Alias JOLODONG dimana Saksi TONIP Alias JOLODONG menggadai sepeda motor tersebut tetapi nominal uangnya tidak sesuai yang diinginkan oleh Terdakwa.

- Bawa pada tanggal 25 Februari 2022 dari rumah Terdakwa menjemput di rumah Sdr. TONIP (JOLODONG) Dsn.Surobayan RT. 12 RW. 02 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang kemudian Terdakwa beserta Saudara TONIP (JOLODONG) berangkat menuju deler Barokah Motor, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut lalu pemilik dealer tersebut membeli kendaraan tersebut, kemudian di dalam kwitansi pembayaran sepeda motor tersebut bertuliskan : DISERAHKAN KEPADA MAS FERI-TENGARAN/JOLODONG SEJUMLAH UANG Rp. 17.000.000,- (TUJUH BELAS JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN HONDA VARIO 2019 150 DENGAN NOPOL S-4771-OAE, Pada tanggal 25 Februari 2022 bertandatangan An. FERI.

- Bawa kemudian berselang kurang lebih 3 (Tiga) bulan Saksi korban mendapatkan kabar dari Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI bahwa Sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih, Noka MHIKF4117KK767982, Nosin KF41E1770523 An. RENI YUNI ENAWATI milik Saksi korban tersebut telah di jual oleh Terdakwa MOCH. AMARI Alias FERI.

- Bawa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban Fatkhur Rohman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.950.000,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah rupiah).-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa penipuan sepeda motor honda vario 150 Excusive MMC, warna putih, Noka MH KF4117KK767982, Nosin KF41E1770523 atas nama : Yuni Ernawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Dsn. Tengaran RT.06 RW 02 Ds. Tengaran Kec Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bercerita bahwa dia membutuhkan uang dan karena Saksi merasa kasihan Saksi pinjamkan BBKB motor Saksi lalu keesokan harinya Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa proses penggadaian sepeda motor milik Saksi tersebut harus membawa sepeda motornya untuk cekfisiknya akhirnya Saksi serahkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa dan keesokan harinya Saksi berniat untuk mengantarkan gadai ke pegadaian resmi namun tidak berhasil dan akhirnya Sdr. Moch. Amari alias Feri menghubungi temannya dan menjelaskan kepada Saksi bahwa temannya tersebut dapat membantu proses penggadaian, dan tidak lama Sdr. Moch. Amari alias Feri menghubungi temannya dan datanglah Sdr. Tonip (Jolodong) yang membawa sepeda motor beserta STNK dan BPKB milik Saksi diserahkan Sdr. Moch. Amari alias Feri kepada Sdr. Tonip (Jolodong). Selanjutnya berselang kurang lebih 3 (tiga) bulan Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Moch. Amari alias Feri bahwa sepeda motor honda vario 150 Excusive MMC, warna putih, Noka MH KF4117KK767982, Nosin KF41E1770523 atas nama : Yuni Ernawati tersebut telah dijual oleh Moch. Amari alias Feri;
- Bahwa pada awalnya Saksi mau menolong teman Saksi Sdr. Moch. Amari alias Feri yang apada awalnya menggadaikan BPKB milik Saksi untuk membantunya namun tanpa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut beserta BPKB STNKnya fdijual oleh Sdr. Moch. Amari alias Feri;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan sama sekali dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa maksud menjual sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, warna putih, Noka MH1KF4117KK767982, Nosin KF41E1770523 An. Reni Yuni Enawati tersebut dijual dan Terdakwa pada saat itu menjelaskan bahwa saat gadai nominal yang diinginkan tidak tercapai dan dari situlah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan menjual sepeda milik Saksi tersebut;

- Bawa Terdakwa tidak minta ijin ke Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ACHMAD TONIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa perihal dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh Sdr FATHUR ROHMAN.

- Bawa barang berupa sepeda motor milik Sdr. FATHUR ROHMAN Honda Vario 150 EXCLUSIVE MMC, Warna Putih, Noka MH1KF4117KK767982, Nosin KF41E1770523 An. RENI YUNI ENAWATI.

- Bawa yang telah melakukan penipuan dn atau penggelapan terhadap Sdr. FATHUR ROHMAN adalah Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI Bin NUR SALIM Dsn. Tengaran RT.06 RW.02 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang.

- Bawa cara Sdr. MOCH. AMARI Alias FERI Bin NUR SALIM melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr. FATHUR ROHMAN berawal pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. FERI Bin NUR SALIM bercerita kepada Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa pada saat itu FERI Bin NUR SALIM membutuhkan uang dan karena Sdr. FATHUR ROHMAN merasa kasihan kepada FERI Bin NUR SALIM kemudian dipinjami BPKB motor milik Sdr. FATHUR ROHMAN, lalu kesokan harinya FERI Bin NUR SALIM memberitahu Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa proses pengadaian sepeda motor miliknya tersebut harus membawa sepeda motor beserta STNK untuk di cek fisiknya, akhirnya sepeda motor tersebut beserta STNK di berikan kepada FERI Bin NUR SALIM dan kesokan harinya FERI Bin NUR SALIM beserta Sdr. FATHUR ROHMAN berangkat ke pegadaian resmi namun tidak membuat hasil, karena pada saat itu nama Sdr. FATHUR ROHMAN masuk dalam daftar hitam, dan akhirnya FERI Bin NUR SALIM menghubungi Saksi. dan tidak lama kemudian, Saksi datang kerumah FERI Bin NUR SALIM, yang pada saat itu Saksi membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Sdr. FATHUR ROHMAN yang pada saat itu surat-surat kendaraan Saksi tersebut Saksi terima dari Sdr. FERI Bin NUR SALIM, dan karena itu hasil dari Saksi membantu Proses Gadai nominal yang diinginkan Sdr. FERI Bin NUR SALIM tidak tercapai akhirnya sepeda motor beserta surat-surat nya tersebut Saksi serahkan pemilik kendaraan. kemudian pada tanggal 25 Februari 2022 Saksi dijemput oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERI Bin NUR SALIM di rumah Saksi di Dsn. Surobayan RT. 12 RW. 02 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang kemudian Saksi berangkat menuju dealer Barokah Motor, kemudian dari pemilik dealer tersebut membeli kendaraan tersebut, kemudian di dalam kwitansi pembayaran sepeda motor tersebut bertuliskan : **DISERAHKAN KEPADA MAS FERI-TENGARAN/JOLODONG SEJUMLAH UANG TUJUH BELAS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN HONDA VARIO 2019 150 DENGAN NOPOL S-4771-OAE**, Pada tanggal 25 Februari 2022 bertandatangan An.FERI. Dan pada saat itu pembayaran langsung di transfer oleh pemilik dealer kepada Sdr. FERI Bin NUR SALIM dengan nomor rekening 320301040733537.

- Bahwa Sdr. FERI Bin NUR SALIM menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa untuk dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu mengenai masalah uang tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penjualan sepeda motor tersebut FERI Bin NUR SALIM bersama dengan Saksi, karena pemilik dealer tersebut yang kenal terlebih dahulu adalah Saksi.
- Saksi tidak mendapatkan uang dari Sdr. FERI Bin NUR SALIM dari hasil penjualan atas Sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih tersebut,
- Tujuan FERI Bin NUR SALIM menjual kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 EXCYSIVE MMC, Warna Putih, Noka MH1KF4117KK767982, Nosin KF41E1770523 An. RENI YUNI ENAWATI tersebut, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi hanya diajak saja membantu menjualkan kendaraan tersebut.
- Sdr. FERI Bin NUR SALIM tidak menjelaskan, dan pada saat itu Saksi tidak tanya apa-apa tentang kepemilikan kendaraan tersebut.
- Dengan adanya perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut yang dirugikan adalah Sdr. FATHUR ROHMAN selaku pemilik kendaraan sepeda motor tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tanggal 22 butan April tahun 2022 perkara penggelapan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. FATHUR ROHMAN namun hanya sebagai teman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr. FATHUR ROHMAN berasal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sejuga pukul 10.00 WIB Terdakwa bercerita kepada Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan karena Sdr. FATHUR ROHMAN merasa kasihan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa di pinjami BPKB motor milik Sdr. FATHUR ROHMAN, lalu keesokan harinya Terdakwa memberitahu Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa proses pengadaian sepeda motor miliknya tersebut harus membawa sepeda otor beserta STNK untuk di cek fisiknya, ahinya sepeda motor tersebut di berikan kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa beserta Sdr. ROIMAN berangkat ke pegadaian resmi namun tidak membuat hasil karena pada saat itu nama Sdr. FATHUR ROHMAN masuk dalam daftar hitam dan akhirnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan menjelaskan kpd Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa teman Terdakwa dapat membantu proses pegadaian. Dan tidak lama dari Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, datanglah seorang laki-laki Bernama Sdr. TONIP (JOLODONG) Alamat : Dsn. Surabayan RT 12 RW 02, Ds. Tengaran, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Yang pada saat itu Sdr. TONIP (JOLODONG) membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Sdr. FATHUR ROHMAN yang pada saat itu surat-surat kendaraan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. TONIP (JOLODONG). Kemudian pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022, Sdr. TONIP (JOLODONG) datang, yang pada saat itu Sdr. TONIP (JOLODONG) membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Sdr. FATHUR ROHMAN, yang pada saat itu surat-surat kendaraan Terdakwa terima, dan setelah itu karena dari hasil Sdr. TONIP(JOLODONG) membantu proses gadai nominal yang Terdakwa inginkan tidak tercapai akhirnya sepeda motor beserta surat-suratnya tersebut Terdakwa serahkan pemilik kendaraan / MOCH. AMARI alias FERI. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menjemput dirumah Sdr. TONIP(JOLODONG), Dsn. Surabayan RT 12 RW 02, Ds. Tengaran, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa beserta Sdr. TONIP (JOLODONG) berangkat menuju dealer Barokah Motor, kemudian dari pemilik dealer tersebut membeli kendaraan tersebut, kemudian didalam kwitansi pembayaran sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan : ***DISERAHKAN KEPADA MAS FERI-TENGARAN ATAU JOLODONG SEJUMLAH UANG TUJUH BELAS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN HONDA VARIO 2019 150 DENGAN NOPOL S-4771-OAE.*** pada tanggal 25 februari 2022 bertanda tangan An ***FERI***. Dan pada saat itu pembayaran tersebut langsung ditransfer oleh pemilik dealer kepada Sdr. FERI BIN NUR SALIM dengan nomor rekening 320301040733537.

- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut dengan harga RP. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih tersebut uang sebesar RP. 17.000.000 (tujuh belas juta)
- Bahwa uang sejumlah RP. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi
- Bahwa pada saat melakukan penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. TONIP (Jolodong), namun Sdr. TONIP (Jolodong) hanya membantu Terdakwa menjualkan kepada Pemilik Deler Barokah Motor;
- Bahwa pada saat itu Sdr. TONIP (Jolodong) tidak mendapatkan uang komisi dari hasil penjualan atas Sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih, Noka Mill KK4117KK767982, Nosin KF41E1770523 An. RENI YUNI ENAWATI tersebut, karena Terdakwa membutuhkan uang, yang pada saat itu Terdakwa sedang terlilit hutang.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual kendaraan tersebut Terdakwa tidak Izin kepada selaku pemilik kendaraan Sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- KWITANSI PEMBAYARAN HONDA VARIO TH. 2019, 150CC, NOPOL : S-4771-OAE
- Rekening koran pembayaran sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bercerita kepada Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan karena Sdr. FATHUR ROHMAN merasa kasihan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa di pinjami BPKB motor milik Sdr. FATHUR ROHMAN, lalu keesokan harinya Terdakwa memberitahu Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa proses pengadaian sepeda motor miliknya tersebut harus membawa sepeda otor beserta STNK untuk di cek fisiknya, ahinya sepeda motor tersebut di berikan kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa beserta Sdr. ROIIIMAN berangkat ke pegadaian resmi namun tidak membuat hasil karena pada saat itu nama Sdr. FATHUR ROHMAN masuk dalam daftar hitam dan ahirnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan menjelaskan kpd Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa teman Terdakwa dapat membantu proses pegadaian. Dan tidak lama dari Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, datanglah seorang laki-laki Bernama Sdr. TONIP (JOLODONG) Alamat : Dsn. Surabayan RT 12 RW 02, Ds. Tengaran, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Yang pada saat itu Sdr. TONIP (JOLODONG) membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Sdr. FATHUR ROHMAN yang pada saat itu surat-surat kendaraan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. TONIP (JOLODONG). Kemudian pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022, Sdr. TONIP (JOLODONG) datang, yang pada saat itu Sdr. TONIP (JOLODONG) membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Sdr. FATHUR ROHMAN, yang pada saat itu surat-surat kendaraan Terdakwa terima, dan setelah itu karena dari hasil Sdr. TONIP(JOLODONG) membantu proses gadai nominal yang Terdakwa inginkan tidak tercapai ahirnya sepeda motor beserta surat-suratnya tersebut Terdakwa serahkan pemilik kendaraan / MOCH. AMARI alias FERI. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menjemput dirumah Sdr. TONIP(JOLODONG). Dsn. Surabayan RT 12 RW 02, Ds. Tengaran, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa beserta Sdr. TONIP (JOLODONG) berangkat menuju dealer Barokah Motor, kemudian dari pemilik dealer tersebut membeli kendaraan tersebut, kemudian didalam kwitansi pembayaran sepeda motor tersebut bertuliskan : ***DISERAHKAN KEPADA MAS FERI-TENGARAN ATAU JOLODONG SEJUMLAH UANG TUJUH BELAS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN HONDA VARIO 2019 150 DENGAN NOPOL S-4771-OAE.I*** pada tanggal 25 februari 2022

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan An FERI. Dan pada saat itu pembayaran tersebut langsung ditransfer oleh pemilik dealer kepada Sdr. FERI BIN NUR SALIM dengan nomor rekening 320301040733537.

- Bahwa benar Terdakwa menjual kendaraan tersebut dengan harga RP. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah RP. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi
- Bahwa benar pada saat melakukan penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. TONIP (Jolodong), namun Sdr. TONIP (Jolodong) hanya membantu Terdakwa menjualkan kepada Pemilik Dealer Barokah Motor;
- Bahwa benar pada saat itu Sdr. TONIP (Jolodong) tidak mendapatkan uang komisi dari hasil penjualan atas Sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih tersebut.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih, Noka MillKF4117KK767982, Nosin KF41E1770523 An. RENI YUNI ENAWATI tersebut, karena Terdakwa membutuhkan uang, yang pada saat itu Terdakwa sedang terlilit hutang.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual kendaraan tersebut Terdakwa tidak Izin kepada selaku pemilik kendaraan Sepeda motor Honda Vario 150 EXCUSIVE MMC, Warna Putih .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **MOCH. AMARI alias FERI Bin NUR SALIM** sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak", namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 173-175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bawa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau *verdichtsels* adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige opgaven* atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan susunan kata-kata bohong atau *zamenweefsel* van verdichtsels adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa dimana pada pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bercerita kepada Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan karana Sdr. FATHUR ROHMAN merasa kasihan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa di pinjami BPKB motor milik Sdr. FATHUR ROHMAN, lalu keesokan harinya Terdakwa memberitahu Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa proses pengadaian sepeda motor miliknya tersebut harus membawa sepeda otor beserta STNK untuk di cekfisiknya, ahinya sepeda motor tersebut di berikan kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa beserta Sdr. ROHMAN berangkat ke pegadaian resmi namun tidak membuat hasil karena pada saat itu nama Sdr. FATHUR ROHMAN masuk dalam daftar hitam dan ahirnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan menjelaskan kpd Sdr. FATHUR ROHMAN bahwa teman Terdakwa dapat membantu proses pegadaian. Dan tidak lama dari Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, datanglah seorang laki-laki Bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONIP (JOLODONG) Alamat : Dsn. Surabayan RT 12 RW 02, Ds. Tengaran, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Yang pada saat itu Sdr. TONIP (JOLODONG) membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Sdr. FATHUR ROHMAN yang pada saat itu surat-surat kendaraan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. TONIP (JOLODONG). Kemudian pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022, Sdr. TONIP (JOLODONG) datang, yang pada saat itu Sdr. TONIP (JOLODONG) membawa motor beserta STNK dan BPKB milik Sdr. FATHUR ROHMAN, yang pada saat itu surat-surat kendaraan Terdakwa terima, dan setelah itu karena dari hasil Sdr. TONIP(JOLODONG) membantu proses gadai nominal yang Terdakwa inginkan tidak tercapai ahirnya sepeda motor beserta surat-suratnya tersebut Terdakwa serahkan pemilik kendaraan / MOCH. AMARI alias FERI. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa menjemput dirumah Sdr. TONIP(JOLODONG). Dsn. Surabayan RT 12 RW 02, Ds. Tengaran, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa beserta Sdr. TONIP (JOLODONG) berangkat menuju dealer Barokah Motor, kemudian dari pemilik dealer tersebut membeli kendaraan tersebut, kemudian didalam kwitansi pembayaran sepeda motor tersebut bertuliskan : *DISERAHKAN KEPADA MAS FERI-TENGARAN ATAU JOLODONG SEJUMLAH UANG TUJUH BELAS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN HONDA VARIO 2019 150 DENGAN NOPOL S-4771-OAE.* pada tanggal 25 februari 2022 bertanda tangan An FERI. Dan pada saat itu pembayaran tersebut langsung ditransfer oleh pemilik dealer kepada Sdr. FERI BIN NUR SALIM dengan nomor rekening 320301040733537 dan uang sejumlah RP. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa terbukti membohongi Saksi Fathur Rohman dengan cara membawa BPKB dan sepeda motor milik Saksi Fathur Rohman dengan mengatakan akan dicek fisik kendaraan, namun ternyata oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa dari penjualan sepeda motor milik Saksi Fathur Rohman tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun Saksi Fathur Rohman tidak mengetahui jika sepeda motornya yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor milik Saksi Fathur Rohman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- KWITANSI PEMBAYARAN HONDA VARIO TH. 2019, 150CC, NOPOL : S-4771-OAE
- Rekening koran pembayaran sepeda motor.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari pembuktian, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Legal Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (Social Justice), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH AMARI Alias FERI Bin NUR SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - KWITANSI PEMBAYARAN HONDA VARIO TH. 2019, 150CC, NOPOL : S-4771-OAE
 - Rekening koran pembayaran sepeda motor.

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.